

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1302>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 216-229

Research Article

Syirkah Kontemporer Perspektif Hadis Riwayat Abu Dawud Nomor 3.383

Silvia Ifta Fauziah¹, Itmamul Wafa²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia; silviaifta8@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; itmamulw257@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 14, 2024
Accepted : May 04, 2024

Revised : April 17, 2024
Available online : June 14, 2024

How to Cite: Silvia Ifta Fauziah and Itmamul Wafa (2024) "Contemporary Syirkah Perspective of Hadith History of Abu Dawud Number 3,383", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 216–229. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1302.

Contemporary Syirkah Perspective of Hadith History of Abu Dawud Number 3,383

Abstract. Syirkah is a form of company with the principles of business partnership and profit sharing which is completely different from the capitalist economic system. As time progresses, Contemporary Shirkah products emerge which, according to Al-Zuhaili, must remain based on classic Syirkah products. Apart from that, contemporary Shirkah products must be in accordance with the basic postulates of Islamic law, namely the Al-Qur'an and Hadith. This research focuses on explaining the suitability of contemporary Shirkah to the arguments of the hadith qudsi narrated by Abu Dawud No. 3,383. This type of research uses library research with a qualitative approach. Data were analyzed using descriptive-analytic methods. This research resulted in the conclusion that Contemporary Shirkah Products are in accordance with the argument of Hadith narrated by Abu Dawud No. 3,383 which has

authentic status by fulfilling the three basic principle values contained in the hadith, namely the values of the principle of trust and non-betrayal, regardless of religion, and equality of rights and responsibilities according to the initial agreement.

Keywords: Abu Dawud, Shirkah, Contemporary Shirkah

Abstrak. Syirkah merupakan bentuk perseroan dengan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi kapitalism. Seiring berkembangnya zaman muncul produk Syirkah Kontemporer yang menurut Al-Zuhaili harus tetap didasarkan dengan produk Syirkah klasik. Selain itu produk Syirkah kontemporer tersebut harus sesuai dengan dalil dasar hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini berfokus pada menguraikan kesesuaian Syirkah kontemporer terhadap dalil hadis qudsi riwayat Abu Dawud No. 3.383. Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dengan metode deskriptif-analitik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Produk Syirkah Kontemporer memiliki kesesuaian dengan dalil Hadis riwayat Abu Dawud No. 3.383 yang berstatus shahih dengan memenuhi tiga nilai prinsip dasar yang terkandung dalam hadis, yakni nilai prinsip amanat dan tidak khianat, tidak memandang agama, dan kesamaan hak dan tanggungjawab sesuai kesepakatan awal.

Keywords: Abu Dawud, Syirkah, Syirkah Kontemporer

PENDAHULUAN

Pada dasarnya segala jenis muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Muamalah sebagai objek yang harus dikembangkan dari masa ke masa. Islam tidak melarang memiliki harta yang lebih asal diperoleh dengan cara benar dan telah memenuhi kewajibannya membayar hak orang lain.¹ Dari berbagai jenis muamalah, salah satunya adalah *Musyarakah* atau *syirkah*. *Musyarakah* atau *Syirkah* dapat dipahami sebagai kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, *musyarakah* sering kita jumpai dalam berbagai bisnis.² *Syirkah* merupakan bentuk perseroan yang didalamnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip sistem operasional *Syirkah* berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Selain ada tidaknya bunga, juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.³

Agar syirkah menjadi solusi yang nyata untuk menegakkan, membangun dan memberdayakan ekonomi ummat maka seharusnya harus memenuhi bebisnis yang dilakukannya haruslah bisnis yang halal, transparan hal berikut ini diantaranya yaitu, (1) bisnis yang dijalankan bukanlah bisnis maksiat, (2) bisnisnya menguntungkan, (3) transparan dan amanah, (4) bisa dikembangkan secara optimal, (5) berkontribusi pada Sharing Profit dan dana ZISWAF.⁴

¹Muhammad Haris, "Ayat Dan Hadist Mudharabah , Musyarakah , Muzaraah , Hukum Di Indonesia)," *Syariah Dan Hukum Bisnis* 1 (2022): 113-31.

²Raidy Lutfy, "Analisis Fatwa Dsn-Mui No; 114/DSN-MUI/2017 Tentang Akad Syirkah Terhadap Penggunaan Piutang Sebagai Modal (Studi Kasus Di Toko Buku Doa Ibu Kota Bandung)," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2460-2159 (2019).

³"KERJASAMA/ SyirkahDALAM BISNIS ISLAM Maryani ," n.d.

⁴Nurmantias Adawiyah, Robiyatul, Faizal, "Kontribusi Akad Syirkah Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Kebahagiaan Ummat," *JURNAL AL-HISBAH JURNAL AL-HISBAH* 1, no. 2 (2022): 68-96.

Akad *Syirkah* telah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad Saw. Karena dalam kehidupan sosial, manusia saling ketergantungan satu sama lain. Hal ini didasarkan pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sunan Abu Dawud Nomor 3.383 yaitu “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishisi dari Muhammad Al-Zibriqan dari Abi Hayyan Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah beliau berkata telah bersabda Rasulullah saw pernah bersabda: “Allah berfirman: Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka”.

Dari hadis tersebut Allah menjadi pihak ketiga dari dua pihak yang saling bersekutu atau kongsi. Ini menunjukkan ridha Allah bersama orang yang melakukan kerjasama atau kongsi. Namun jika salah satu mengkhianati perjanjian kerjasama tersebut, maka ridho Allah tidak lagi bersama mereka.⁵ Dapat dipahami bahwa *Syirkah* atau kerjasama adalah hal yang dianjurkan, akan tetapi tidak untuk dikhianati.

Perkembangan tata cara bermuamalah melahirkan banyak produk fikih *muamalah* kontemporer, dengan tetap berpegang dengan prinsip *muamalah* klasik. Salah satunya adalah *Musyarakah* atau *Syirkah*. *Syirkah* kontemporer merupakan implementasi dari *Syirkah* yang dikembangkan menggunakan metode induktif tanpa harus mengubah rukun dan syaratnya. Pendekatan ini juga dilakukan untuk menerapkan akad-akad muamalah lainnya ke dalam produk-produk lembaga keuangan kontemporer. Menurut Wahbah al-Zuhaili,⁶ bahwa jenis-jenis akad *Syirkah* kontemporer terikat dengan jenis-jenis akad *Syirkah* klasik. Menurut Al-Zuhaili *Syirkah* awal terjadi karena penyertaan harta yang dijadikan satu dalam modal usaha. *Syirkah ‘abdan* terjadi karena “penyatuan” keterampilan untuk memproses barang sehingga memiliki nilai tambah, sedangkan *Syirkah wujuh* terjadi karena kredibilitas bisnis dua *syarik* atau lebih tanpa menyertakan modal. Macam-macam *Syirkah* kontemporer diantaranya; *Syirkah Tadhamun*, *Syirkah Tausiyah Basithah*, *Syirkah Muhashah*, *Syirkah Mutanaqishah*, *Syirkah Musahamah*, *syirkah Tausiyah bil Asham*, *Syirkah Mas’uliah Mahdudah*, *Syirkah al-Bahaim*.⁷

Kemunculan berbagai macam produk *Syirkah* kontemporer tentu harus memiliki kesesuaian terhadap sumber hukum salah satunya adalah hadis qudsi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan menganalisa hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 3.383 terhadap produk *Syirkah* kontemporer. Diharapkan nantinya dapat diketahui apakah produk *Syirkah* kontemporer sesuai dengan sumber hukum Islam serta dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang ekonomi syariah.

⁵ Syafri Muhammad Noor, “Hadits-Hadits Tentang Syirkah Dan Mudharabah,” Rumah Fiqih Publishing, 2019, 1–30.

⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, DARULFIKIR (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).

⁷ Az-Zuhayli.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa (*lubghatan*), *Syirkah* adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah, *Syirkah* merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan satu usaha dengan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Definisi *syirkah* terdapat perbedaan di kalangan ulama empat mazhab, yaitu:⁹ 1) Menurut Hanafiah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan; 2) Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta; 3) Menurut Syafi'iyah, *syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama; dan 4) Menurut Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.

Dari definisi di atas, terdapat perbedaan sudut pandang dalam mendefinisikan *syirkah*. Madzhab Maliki mengakuinya sebagai izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang untuk bekerja sama terhadap harta mereka. Madzhab Syafi'i menegaskannya sebagai ungkapan mengenai ketetapan suatu hak atas barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Madzhab Hanabilah menyepakatnya sebagai izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, dengan saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf. Madzhab Hanafiyah cenderung mengatakannya sebagai akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.

Yarmunida menggaris bawahi masing-masing pengertian ulama mazhab.¹⁰ Dari Malikiyah disimpulkan bahwa *Syirkah* merupakan kesepakatan mendayagunakan harta oleh dua orang pemilik harta secara bersama-sama dengan cara pencampuran dan penyatuan. Syafi'iyah dan Hanabilah menekankan pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang berserikat terhadap sesuatu yang disepakati. Dalam pengertian mereka, objek *Syirkah* diungkapkan secara *mujmal* atau tidak spesifik, bisa

⁸Edwin Rahmat Yulianto, *Property Financing Analysis Using MMQ Contract (Musyarakah Mutanaqisah): A Class Study at Bank Muamalat Indonesia*, El-Arbah, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah 5, No. 2 (2021): 96-120

⁹ Asrul Hamid, "SYIRKAH ABDAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I: ANALISIS KONTEKSTUALISASI FIKIH ISLAM KONTEMPORER," *Jurnal Islamic Circle* Vol. 1 No., no. 2722-3493 (2020).

¹⁰miti Yarmunida, "Eksistensi *Syirkah* Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, no. 2 (2014)

perserikatan modal maupun kerja. Hanafiyah cenderung membatasi *Syirkah* dari sisi harta modal untuk mendapatkan keuntungan *Syirkah* sehingga dapat disimpulkan sebagai kesepakatan (akad) antara orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan. Batasan jumlah pihak yang bekerjasama tidak ditentukan dan diperhatikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Data primer yang digunakan yaitu hadis Abu Dawud no. 3.383 dan beberapa macam produk Syirkah kontemporer. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan berbagai macam literatur terkait dengan tema. Kemudian, data akan dianalisis menggunakan metode analitik deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Akad-akad *Syirkah* Kontemporer

Dalam menghadapi aktifitas perekonomian baik dari sisi operasional maupun transaksi umat Islam haruslah tunduk kepada petunjuk Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Selain dua sumber tersebut pendapat para fuqaha juga menjadi rujukan yang shahih. Salah satu bentuk aktifitas perekonomian adalah percampuran harta atau syirkah.¹¹

Konsep *Syirkah* kontemporer yang berkembang merupakan implementasi dari *Syirkah* klasik dengan menggunakan metode induktif tanpa harus mengubah rukun dan syaratnya. Pendekatan ini juga dilakukan untuk menerapkan akad-akad muamalah lainnya ke dalam produk-produk lembaga keuangan kontemporer. *Syirkah* kontemporer merupakan kompleksitas dari *Syirkah* yang sudah dikembangkan oleh ulama mazhab. Pengembangan *Syirkah* dilakukan oleh beberapa ulama kontemporer sebagai respon terhadap perkembangan sistem bisnis kontemporer yang bersifat kreatif dan inovatif. Pengembangan *Syirkah* antara lain dikenalkannya gagasan yang aplikatif mengenai : *Syirkah mutanaqishah*, *Syirkah musahamah*, *Syirkah tadhmun*, *Syirkah tausiyah basithah*, *Syirkah taushiyah bil alasham*, dan *Syirkah muhashah*. Pada bagian ini terlihat modifikasi akad *musyarakah* untuk disesuaikan dengan peradaban manusia serta peran bank pada sektor usaha, yaitu pembayaran dan pembelian barang oleh nasabah dilakukan secara berangsur.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa jenis-jenis akad *Syirkah* kontemporer terikat pada jenis-jenis akad *Syirkah* yang telah klasik. Menurut Al-Zuhaili *Syirkah amwal* terjadi karena penyertaan harta yang dijadikan satu dalam modal usaha. *Syirkah 'abdan* terjadi karena "penyatuan" keterampilan untuk memproses barang sehingga memiliki nilai tambah dan *Syirkah wujuh* terjadi karena kredibilitas bisnis dua syarik atau lebih tanpa menyertakan modal.

Hal ini dapat menghubungkan *Syirkah* kontemporer dengan *Syirkah* yang telah ada sebelumnya, yaitu¹²: 1) Badan usaha (*Syirkah Syakhsyi*) : dalam Undang-

¹¹Zakiyatun Nufus, "Syirkah Dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan," *AT TAAJIR : Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 2020, 103-11.

¹²Az-Zuhayli, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*.

undang Suriah dan Mesir. *Syirkah* dibagi dua jenis yaitu *Syirkah Asykhah* (perseroan) dan *Syirkah Amwal* (modal). *Syirkah asykhah* adalah kerjasama yang menekankan pada unsur kepribadian dan rasa kepercayaan antar orang-orang yang bekerjasama. *Syirkah asykhah* menjadikan pelaku (*syarik/musyarik*) sebagai unsur utama yang menentukan arah korporasi (perusahaan). *Syirkah asykhah* mencakup: *Syirkah Tadhamun*, *Syirkah Tausyiah Basithah*, dan *Syirkah Muhashah*; 2) *Syirkah Amwal* adalah kerjasama dalam modal, tanpa melihat pada kepribadian orang-orang yang berkongsi. *Syirkah Amwal* ini mencakup: *Syirkah Musahamah* (perkongsian dalam bentuk saham), *Syirkah Taushiyah bi al Sham* dan *Syirkah Dzat Mas'uliyah al Mahdudah*.

Adapun akad-akad *Syirkah* yang teknik-tekniknya dimodifikasi antara lain yaitu:

a. *Syirkah Tadhamun*

Syirkah Tadhamun yang dimaksud oleh ulama adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bisnis dalam seluruh jenis perdagangan. Para syarik di dalamnya bertanggung jawab secara bersama atas seluruh kewajiban-kewajiban perusahaan, bukan hanya terbatas pada modal saja, tapi juga sampai pada harta pribadi yang dimiliki oleh setiap sekutu.¹³ Dengan demikian *Syirkah Tadhamun* merupakan jenis kerjasama dalam kegiatan bisnis, tidak hanya bertanggung jawab atas jumlah modal tetapi juga menjamin semua kewajiban badan usaha, termasuk harta badan usaha yang didasarkan pada akad syirkah.

Wahbah al-Zuhaili mengidentifikasi *Syirkah tadhamun*, karena adanya unsur tanggungan dan keterkaitan. Ini mirip dengan *Syirkah mufawadhah* yang dilarang oleh sejumlah ulama kecuali Hanafiah dan Zaidiah. Akan tetapi, *Syirkah mufawadhah* merupakan *Syirkah* yang sulit dilakukan sehingga jarang sekali terjadi dan akhirnya kebanyakan *Syirkah* yang dilakukan adalah *Syirkah I'nan* yakni karena dalam *Syirkah I'nan* tidak terdapat keharusan mengenai kesamaan jumlah modal, jenis usaha, dan agama. Keuntungan *Syirkah* dibagi diantara para syarik sesuai kesepakatan atau proporsional dan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah modal karena terdapat hadis yang artinya: "keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai jumlah modal".¹⁴

b. *Syirkah Taushiyah Basithah*

Syirkah taushiyah basithah dapat didefinisikan sebagai akad *Syirkah* antara *Muthadamin* dan *Mushi*. *Muthadamin* adalah pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha termasuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha. Sedangkan *Mushi* adalah pihak hanya menyertakan harta untuk modal badan usaha tanpa harus bertanggung jawab

¹³Az-Zuhayli.

¹⁴ Al-Mishri, Rafiq Yunus, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlm.

atas manajemen badan usaha kewajiban-kewajiban badan usaha. Wabih al-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum *Syirkah taushiyah basithah* boleh (*ja'iz*) karena *Syirkah* ini berakar pada *Syirkah 'Inan* dan *Syirkah Mudharabah*.¹⁵

c. *Syirkah Muhashah*

Syirkah muhashah merupakan kesepakatan oleh dua orang atau lebih untuk menanamkan sahamnya dalam suatu proyek dengan menyetero bagian dari modal atau pekerjaan dengan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi penyertaan modal/kerja (sesuai dengan kesepakatan).¹⁶ Kerjasama ini tidak permanen dan tidak mempunyai wujud organisasi yang jelas karena dia bersifat temporal seperti lelang atau jual beli yang menggunakan jasa pihak ketiga guna memperoleh laba bersih secara cepat dan seketika setelah penjualan atau lelang berlangsung. Hal yang konkret adalah bahwa salah satu syarik mewakili syarik lainnya, pada saat itulah *Syirkah* berlangsung dan tidak ada badan usaha *syirkah*. *Syirkah Muhashah* tidak seperti akad *Syirkah* lainnya yang menuntut dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal yang berupa harta dan/atau keterampilan untuk mendapatkan profit; dalam *Syirkah muhashah* tidak terdapat penyertaan harta untuk dijadikan modal bersama juga tidak terdapat nomenklatur *syirkah*; oleh karena itu, *Syirkah muhashah* luput dari perhatian jumhur ulama, tidak dikenal oleh masyarakat, tidak ada wujud secara fisik, dan juga tidak ada badan usaha sebagai subjek hukum seperti *Syirkah* pada umumnya.

d. *Syirkah Mutanaqishah* (perkongsian yang mengalami pengurangan penyertaan modal).

Beberapa istilah terkait falsafah dan pengertian *Syirkah mutanaqishah* yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:¹⁷ Pertama, *Syirkah mutanaqishah* yaitu kerja sama antara para syarik (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang; kemudian barang tersebut dijadikan "modal usaha" oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang. Dengan demikian, *Syirkah mutanaqishah* dapat dipahami bahwa kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah yang mengalami pengurangan porsi penyertaan modal dari bank dengan adanya pembelian barang yang dijadikan modal oleh bank dengan sistem pembayaran cicilan dari pihak nasabah. Kedua, nama lainnya adalah *al-musarakah al-muntahiyah bit tamlik* (perkongsian yang berakhir dengan kepemilikan salah satu pihak yang berkongsi). yang memiliki arti kerja sama antara sejumlah syarik (dalam hal ini nasabah dengan bank) dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan modal usaha *Syirkah* tersebut kemudian dibeli oleh nasabah secara berangsur, sehingga sampai waktu yang dijanjikan kepemilikan modal bank habis (karena dibeli dengan cara angsuran oleh nasabah),

¹⁵Az-Zuhayli, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*.

¹⁶Az-Zuhayli.

¹⁷Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

seluruh modal usaha *Syirkah* menjadi milik nasabah, dan pada saat itulah *Syirkah* berakhir. Ketiga, nama lainnya adalah musyarakah muqayyadah (kerjasama erikat), akad ini disebut dengan kerjasama terikat, karena dalam akad ini terdapat “keterikatan” yang disepakati oleh bank dan nasabah:¹⁸ 1) Kesepakatan untuk membeli barang modal milik bank oleh nasabah yang dilakukan secara angsur; 2) Kesepakatan untuk melakukan prestasi tertentu (misalnya ijarah) yang dilakukan oleh nasabah karena harta yang dijadikan modal dalam *Syirkah* harus menghasilkan keuntungan; 3) Kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah karena pembelian dan pembayaran secara berangsur. Kesepakatan-kesepakatan tersebut mengikat para syarik dalam melaksanakan perkongsian (musyarakah), sehingga para syarik tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak disepakati.

Dalam musyarakah disyaratkan bahwa:¹⁹ 1) modal berasal dari para syarik (antara lain antara bank dan nasabah) hal ini termasuk *Syirkah* ‘inan (jumlah modal yang disertakan sama) atau *Syirkah* muwafadah (jumlah modal yang disertakan tidak sama); sementara dalam mudharabah, modal disediakan hanya salah satu pihak (shahib al mal) dan 2) pembagian keuntungan dalam musyarakah memiliki dua alternative yaitu pembagian keuntungan secara porposional (berdasarkan jumlah modal yang disertakan) atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada akta perjanjian. Sedangkan pembagian keuntungan pada mudharabah hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada akta perjanjian. Pembagian kerugian dalam musyarakah dilakukan berdasarkan proporsi modal; sedangkan kerugian dalam usaha dengan sistem mudharabah dibebankan hanya kepada pemilik modal.

e. *Syirkah* Musahamah (perkongsian dalam bentuk saham)

Syirkah-musahamah tidak dihitung berdasarkan jumlah subyek hukum. Seperti dalam konsep *Syirkah* yang berlaku umum, akan tetapi yang dapat diperhitungkan adalah jumlah penyertaan modal yang dinyatakan dalam saham karena para pemegang saham bisa jadi tidak bisa mengenal. Oleh karena itu, *Syirkah* musamah tidak berakhir karena keluar atau masuknya pemegang saham, meninggalnya pemegang saham, atau pernyataan dari pihak yang berwenang bahwa pemegang saham berada di bawah pengampau karena tidak cakap hukum.²⁰

Dengan demikian *Syirkah* musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. *Syirkah* musahamah bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar; modal syarik tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama (dengan cara dijual) atau masuknya pemegang saham baru (dengan cara membeli). *Syirkah* pada umumnya dilakukan dengan tujuan umum untuk menciptakan kesejahteraan pelakunya, sementara *Syirkah* musahamah dilakukan guna

¹⁸ Miti Yarmunida, “Eksistensi *Syirkah* Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, no. 2 (2014): 3, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/60>.

¹⁹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*.

²⁰ Rafiq Yunus Al-Mishri, *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah* (. Damaskus: Dar al-Qalam, 2007).

menciptakan kesejahteraan umum dan karena itulah, *Syirkah* musahamah dianggap oleh al-Mishri sebagai salah satu instrumen ekonomi liberal.²¹

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *Syirkah* musahamah.²² Pertama, ada ulama yang tidak membolehkan, karena terjadi pengalihan individu syarik kedalam jumlah kepemilikan saham dalam hal menentukan arah perusahaan termasuk menentukan pihak pengelola/direksi dan/atau istilah lainnya yang berlaku di lembaga-lembaga bisnis. Kedua, ada juga ulama yang berpendapat bahwa *Syirkah* musahamah boleh (jaiz) dilakukan selama kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencakup : objek yang haram seperti khamar, usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawai dan judi. Alasannya adalah dengan kaidah fikih yang berlaku menyatakan bahwa al-ashl fi al-asyya' al-ibadah dan al-muslimun 'ala syuruthihim.

f. *Syirkah* Taushiah bi al-Asham

Syirkah-taushiah bi al-asham terdiri dari perkongsian kerja dan perkongsian pemegang saham. Para pemegang saham tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali sebatas modal yang disetorkan saja, akan tetapi mereka diizinkan untuk melakukan rapat umum pemegang saham. *Syirkah* taushiah bi al-asham mirip dengan *Syirkah* taushiah basithah yang terdiri dari unsur mutadhamin dan mushi. *Syirkah-taushiah* bi al-asham adalah boleh (ja'iz) hukumnya, karena dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah-‘inan* yang di dalamnya terkandung akad dhamanah dankafalah. Mutadhamin bebas melakukan usaha apa saja guna menjalankan badan usaha berdasarkan izin para syarik yang lain; di samping itu, mutadhamin dalam menjalankan usahatunduk pada hukum *syirkah-mudharabah*; dan dalam *syirkah-taushiah* bi al-asham dibolehkan adanya saham preferen; yaitu saham yang pemilikinya berhak didahulukan untuk mendapatkan dividen atau bagian kekayaan dalam hal perusahaan dilikuidasi, tetapi pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.²³

g. *Syirkah Mas'uliah Mahdudah*

Syirkah mas'uliah mahmudah adalah perkongsian bisnis yang mirip dengan *Syirkah amwal*. Dalam *Syirkah* ini tidak ada badan usaha perkongsian dan sudah dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bahwa jumlah syarik yang berkongsi tidak lebih dari lima puluh syarik.²⁴ Setiap syarik bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham dimiliki; oleh karena itu, *Syirkah Mas'uliah Mahdudah* adalah boleh dan dianggap sebagai pengembangan dari *Syirkah ‘inan*. Adapun dari sisi tanggung jawab, *syirkah-mas'uliah mahmudah* dianggap sebagai pengembangan dari *Syirkah mudharabah* karena bertanggung jawab syarik terbatas pada kuantitas abginya, seperti tanggung jawab shahib al-mal terbatas pada jumlah modal yang disertakannya.

Al-Zuhaili menegaskan bahwa sejumlah *Syirkah* yang ditetapkan dalam undangundang mengenai kebendaan tidaklah tergolong asing, karena *Syirkah*

²¹Al-Mishri.

²²Al-Mishri.

²³Al-Mishri.

²⁴Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*.

tersebut telah tertuang dalam bangunan *Syirkah* yang dikenalkan oleh pakar fikih; konsep-konsep tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia modern. *Syirkah* badan usaha (asykhas) merupakan pengembangan dari konsep syirkah-mudharabah yang masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang terbatas; dan pihak manajemen adalah wakil dari para pemegang saham, dalam hal itu merupakan salah satu pemegang saham-wakalahnya boleh dilakukan dengan ujah atau tanpa ujah; sedangkan manajemen yang bukan berasal dari pemegang saham berhak mendapat imbalan yang berupa ujah.

h. *Syirkah* Kendaraan

Syirkah bisa terjadi dalam bentuk kepemilikan dan pengelolaan kendaraan baik yang tergolong besar maupun kecil, atau tergolong peralatan ringan maupun berat. Seperti perusahaan travel yang bidang usahanya di bidang penyewaan mobil; disamping memiliki kendaraan sendiri yang merupakan kekayaan perusahaan (*Syirkah* amwal bagi sesama pihak yang menyertakan modal), tetapi perusahaan tersebut dapat menerima kendaraan pihak lain untuk disewakan dengan ketentuan umpamanya-pihak pemilik mobil akan menerima 2/3 dari pendapat bersih, sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan 1/3 nya.

Syirkah kendaraan dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, pemilik kendaraan sepadan dengan shahib al-mal sedangkan perusahaan pengelola sepadan dengan mudharib; dan kendaraan yang dijadikan modal usaha hanya untuk disewakan/ijarah/rental. Oleh karena itu, akad tersebut bisa dinamai *mudharabah muqayyadah bi al-ijarah*. Dengan demikian, antara mobil perusahaan dengan mobil pihak ketiga dipisahkan dari segi manajemen dan pembekuan; masing-masing pihak berhak mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan; dan kedua, mobil milik pihak ketiga disertakan dalam syirkah, mobil tersebut dinilai terlebih dahulu sehingga diketahui harganya dan diketahui perbandingannya dengan sejumlah lembar saham perusahaan; dari manajemen, harga mobil dimasukkan ke dalam buku perusahaan sebagai modal keuntungan dan kerugian yang menjadi hak dan beban pemilik kendaraan sebanding dengan besarnya nilai modal yang disertakan.²⁵ Hal tersebut dapat digambarkan bahwa *Syirkah* kendaraan kadang-kadang memiliki manajemen tersendiri yang berasal dari syarik maupun tidak syarik. Apabila berasal dari kalangan syarik, manajemen berkedudukan sebagai wakil (dengan akad wakalah) baik dengan ataupun tanpa ujah dari syarik lainnya. Adapun apabila berasal dari kalangan bukan syarik, maka manajemen berhak mendapatkan imbalan berdasarkan akad ijarah.

i. *Syirkah* al-Baha'im

Syirkah hewan (*Syirkah* al baha'im) adalah kerja sama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan transportasi (seperti kuda) atau pengemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. Syarik yang satu menyerahkan hewan miliknya kepada syarik lainnya untuk dapat dipelihara. Kadang-kadang dua syarik berkedudukan sebagai pemilik hewan yang sama, tetapi syarik yang satu memberikan kuasa kepada syarik lainnya untuk memelihara hewan yang

²⁵Az-Zuhayli, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*.

dimaksud dengan memberi makan, minum, mengembalikannya atau menjaganya (supaya terhindar dari hujan dan pencurian), dan memandikannya (supaya sehat). *Syirkah* hewan yang pertama mirip dengan *Syirkah* mudharabah dan *Syirkah* hewan yang kedua mirip dengan *syirkah*-,inan. Dua model *Syirkah* ini dibolehkan secara syar‘i dengan syarat terhindar dari kesamaran yang bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan.²⁶

B. Analisis Keabsahan Syirkah Kontemporer Perspektif Hadis Abu Dawud Nomor 3883

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishsisy telah menceritakan kepada kami Muhammad bin zibriqan dari Abi Hayyan At Taimiy dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman : “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”. (HR. Abu Daud, No 3385)

Menurut Syekh Abdi Al-Muhsin Al-Abbad, maksud dari hadis tersebut bahwa Allah menemani dua orang yang berserikat untuk menguatkan dan memberikan pertolongan selama keduanya berlaku jujur dan tidak ada yang khianat.²⁷ Imam Ath-Thiby sependapat, beliau berkata dalam kitab *Faidlu Al-Qodir Syarhu Al-Jami’ Ash-Shogir* karya Syekh Zain Ad-Din Al-Manawi, bahwa makna dari Allah menjadi mitra dengan berdua mengandung majaz isti’arah seolah-olah Allah menempatkan keberkahan sebagai harta yang diserikatkan dengan memposisikan dzat-Nya sebagai orang ketiga.

Dari Hadits ini dapat diambil hukum sunnah untuk berserikat dan mendapatkan berkah dengan syarat amanah. Hal itu, karena setiap yang berserikat berusaha untuk memberikan manfaat terhadap teman serikatnya, dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama dia memberikan pertolongan ke saudaranya.²⁸ Sedangkan Syekh Khotib Asy-Syirbini menjelaskan dalam kitab syarahnya *Tuhfatu al-Habib*, bahwa Allah menjadi orang ketiga dari mereka berdua dan keempat dari mereka bertiga, kelima dari mereka berempat dan seterusnya. Hal ini, (secara dzohir) menyamakan Allah dengan makhluk. Ulama’ Salaf memasrahkan terhadap sifat ilmu Allah dan memaknai hadits tetap sesuai teksnya. Sedangkan, Ulama’ Kholaf memberikan pengarahan dengan sesuai yang terdapat di Syarah Haditsnya. Pola pikir Ulama’ Salaf lebih berhati-hati sedangkan pola pikir Ulama’ Kholaf dapat lebih memahami.²⁹

Terlepas bagaimana memaknai hadist tersebut, masih ada khilaf diantara ulama yang menyebutkan bahwa hadist ini kualitasnya dhaif, seperti Al-Bani. Namun menurut Imam Al-Hakim kualitas hadist tersebut adalah shahih. Namun begitu,

²⁶Az-Zuhayli.

²⁷Miftah Ulya dan Nurliana Sukiyat, *HADIS-HADIS MU’AMALAH* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020).

²⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani, *SHAHIH Al Jami’ Ash-Shaghir*, Al Maktab (Jakarta Selatan: NAJLA PRESS, 2004).

²⁹Syaikh Muhammad As-Syirbini Al-Khatib, حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (Beirut: Darul Fikr, n.d.).

Imam Al-Qaththan dan Al-Daruquthni menilai meskipun shahih masih ada cacat pada sanadnya. Yaitu pada keadaan Sa'id bin Hayyan yang tidak diketahui dan diriwayatkan secara mursal. Disamping itu, hadist ini memiliki banyak syahid.

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan Rawi pertamanya Abu Hurairah, dalam kedudukannya menurut beberapa imam, seperti Imam Al-Hakim adalah Shahih. Meskipun begitu Imam Al-Qaththan dan Al-Daruquthni menganggap ada cacat dalam sanad hadist tersebut. Yang mana Sa'id bin Hayyan, yaitu ayah dari Ibnu Hayyan tidak diketahui keadaannya. Dan tidak seorangpun meriwayatkan darinya, kecuali anaknya yaitu Ibnu Hayyan. Dalam keterangan lain Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Ibnu Hibban berpendapat bahwa Said bin Hayyan adalah tsiqoh, Al-Harist ibn Yazid juga pernah meriwayatkan darinya seperti dalam bab mirqot. Dalam kitab Al-Taqrib juga dikatakan bahwa Said bin Hayyan adalah seorang tsiqoh dan Abid.³⁰ Dengan kata lain bahwa hadist ini merupakan hadist yang shahih dengan beberapa catatan tentang salah satu Rawinya yaitu Saidn bin Hayyan.

Beberapa syarah menjelaskan bahwa kandungan makna dalam hadist tersebut adalah tentang Allah yang akan memberikan berkah dalam rizki yang ada pada perserikatan itu. Dengan catatan bahwa keduanya memegang nilai prinsip amanah. Hal itu, karena setiap yang berserikat berusaha untuk memberikan manfaat terhadap teman serikatnya, dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama dia memberikan pertolongan ke saudaranya.³¹ Dengan memegang prinsip amanah berarti tidak khianat. Amanah dan Khianat merupakan nilai prinsip yang bertolak belakang dan keduanya menjadi penentu ridho Allah dalam perserikatan.

Selain itu dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 'Abdullah bin Umar sebagai berikut: *"Dari 'Abdillah bin 'Umar, dari Rasulullah saw bahwa Rasulullah saw telah menyerahkan kebun kurma kepada orang-orang Yahudi Khaibar untuk digarap dengan modal harta mereka. Dan beliau mendapat setengah bagian dari hasil panennya"* (HR. Muslim). Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa dalam *Syirkah* tidak mengenal agama. Maksudnya seorang Muslim boleh atau dalam hukumnya mubah melakukan kerjasama dengan Non Muslim. Asal tidak dalam hal yang telah diharamkan oleh hukum Islam. Pada prinsip yang lain, *Syirkah* mengandung prinsip untuk sama-sama mengambil hak dan tanggungan yang telah disepakati. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Manhal pernah berkata;³² *"Aku dan Syirkahku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Lalu kami bertanya kepadanya 'Aku dan Zaid bin Arqam pernah mempraktikannya'. selanjutnya kami bertanya kepada Nabi Saw. tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab 'barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil. Sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan"*. (HR. Bukhari)

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa dalam *Syirkah* harus berpegang pada beberapa nilai prinsip yang sama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih

³⁰Muhammad Asyraf Ibn Amir, "Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud," Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah Beirut, 1994, <https://shamela.ws/book/5760/3011>.

³¹Muhammad Asyraf Ibn Amir.

³²Deny Setiawan, "Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2020): 1-8.

dalam status Syarik. Nilai prinsip yang dimaksud adalah Amanat dan tidak Khianat. Baik salah satu atau kedua pihak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Kemudian, nilai prinsip tidak memandang agama. Artinya seorang muslim boleh melakukan *Syirkah* dengan kafir dzimmi atau kafir dzimmi dengan kafir dzimmi, begitulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Nilai prinsip kesamaan dalam hak dan tanggungan sesuai yang telah disepakati. Artinya, kedua belah pihak atau lebih memiliki hak dan tanggung jawab memperoleh atau menanggung pengelolaan harta *Syirkah* sesuai kesepakatan di awal.

KESIMPULAN

Syirkah merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan satu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Seiring berjalannya waktu muncul produk *Syirkah* kontemporer yang menyesuaikan produk muamalah yang berkembang saat ini. Adapun *Syirkah* kontemporer yang disebutkan dalam penelitian ini meliputi, *Syirkah* Tadhamun, *Syirkah* Tausiyah Basithah, *Syirkah* Muhashah, *Syirkah* Mutanaqishah, *Syirkah* Musahamah, *Syirkah* Tausiyah bil Asham, *Syirkah* Mas'uliah Mahdudah, *Syirkah* Kendaraan, *Syirkah* al-Bahaim, Ada tiga nilai prinsip yang harus terpenuhi dalam *Syirkah* berdasarkan dalil hadis yang telah disebutkan, yakni nilai prinsip Amanat dan Tidak Khianat, Tidak Memandang Agama, dan Kesamaan Hak dan Tanggungan melalui kesepakatan awal. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jenis-jenis *Syirkah* kontemporer di atas dalam penelitian ini telah sesuai dengan dalil hadis dari Abu Dawud no. 3.383 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Tentu, peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Seiring berkembangnya kompleksitas zaman dan fiqh tidak bisa dipungkiri akan ada produk *syirkah* kontemporer yang lain. Maka dari itu peneliti merekomendasikan kepada pembaca untuk meneliti produk *syirkah* kontemporer yang muncul terhadap kesesuaiannya dengan dasar-dasar *syirkah* klasik dan sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiyatul, Faizal, Nurmantias. "Kontribusi Akad *Syirkah* Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Kebahagiaan Ummat." *JURNAL AL-HISBAH JURNAL AL-HISBAH* 1, no. 2 (2022): 68–96.
- Al-Mishri, Rafiq Yunus. *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah*. . Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*. DARULFIKIR. Jakarta: GEMA INSANI, 2011.
- Hamid, Asrul. "SYIRKAH ABDAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I: ANALISIS KONTEKSTUALISASI FIKIH ISLAM KONTEMPORER." *Jurnal Islamic Circle* Vol. 1 No., no. 2722–3493 (2020).
- Haris, Muhammad. "Ayat Dan Hadist Mudharabah , Musyarakah , Muzaraah , Hukum Di Indonesia)." *Syariah Dan Hukum Bisnis* 1 (2022): 113–31.

- “KERJASAMA/ SYIRKAH DALAM BISNIS ISLAM Maryani [?],” n.d.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Asyraf Ibn Amir. “Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud.” Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah Beirut, 1994. <https://shamela.ws/book/5760/3011>.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *SHAHIH Al Jami’ Ash-Shaghir*. Al Maktab. Jakarta Selatan: NAJLA PRESS, 2004.
- Noor, Syafri Muhammad. “Hadits-Hadits Tentang Syirkah Dan Mudharabah.” *Rumah Fiqih Publishing*, 2019, 1–30.
- Nufus, Zakiyatun. “Syirkah Dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan.” *AT TAAJIR: Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 2020, 103–11.
- Raidy Lutfy. “Analisis Fatwa Dsn-Mui No; 114/DSN-MUI/2017 Tentang Akad Syirkah Terhadap Penggunaan Piutang Sebagai Modal (Studi Kasus Di Toko Buku Doa Ibu Kota Bandung).” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2460–2159 (2019).
- Setiawan, Deny. “Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2020): 1–8.
- Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana. *HADIS-HADIS MU’AMALAH*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020.
- Syaikh Muhammad As-Syirbini Al-Khatib. *حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- Yarmunida, Miti. “Eksistensi Syirkah Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, no. 2 (2014): 3. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/60>.